

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman dari masa ke masa membuat kebutuhan dan kepentingan masyarakat semakin bertambah. Untuk menunjang aktivitas dan mempersingkat waktu, kini transportasi sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern karena tanpa transportasi manusia dapat terisolasi dan tidak dapat melakukan suatu pergerakan.

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi vital yang merupakan barang berharga yang semakin banyak pemilikinya maupun yang ingin memilikinya.¹ Untuk zaman seperti sekarang sepeda motor menjadi salah satu alat transportasi yang mendominasi diantara beberapa alat transportasi lainnya. Hal ini dikarenakan harga sepeda motor jauh terjangkau dibandingkan alat transportasi lainnya. Kendaraan tersebut di gunakan untuk berbagai aktivitas dan kebutuhan manusia.

Dengan bertambahnya kebutuhan tersebut, maka konsekuensi terjadinya kejahatan semakin meningkat. Kejahatan tindak pidana merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang

¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo. Jakarta, 2001, h.56.

yang selalu ada melekat pada masyarakat. Hal ini dikarenakan kejahatan selalu berdampingan dengan kehidupan masyarakat yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu.

Perkembangan kejahatan dalam masyarakat di pengaruhi oleh lingkungan masyarakat, keadaan politik, perkembangan kebudayaan dan lain sebagainya. Dirjosiswoyo menyatakan “kejahatan adalah perbuatan yang di larang undang-undang dan barang siapa yang melanggar undang-undang maka ia akan di hukum”.²

Salah satu contoh kejahatan yang paling sering terjadi terhadap harta benda khususnya sepeda motor adalah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu kejahatan yang diatur dalam pasal 372 sampai 377 KUHP. Lamintang menyatakan, tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut di perolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum.³

Tindak pidana penggelapan ini seakan sudah menjadi opsi lain bagi pelaku kejahatan yang biasanya melakukan dengan

² Martinha Dos Santos, *Kajian Kriminologis Terhadap Tindak pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng*, Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2021

³ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1997, h.83.

Tindak Pidana pencurian terhadap sepeda motor karena dianggap mudah.⁴

Didalam KUHP Indonesia Tindak pidana penggelapan diistilahkan sebagai memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan, yang terdapat dalam Bab XXIV, Buku II KUHP khususnya dalam pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut " Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp.900.00".

Penggelapan dan pencurian hampir sama, bedanya pada pencurian barang yang dimiliki masih belum berada ditangan pelaku dan pelaku masih harus berusaha mengambilnya, sedangkan penggelapan barang milik korban tersebut sudah ada di tangan pelaku tetapi tidak dengan cara kekerasan atau rampasan. Penggelapan biasa dilakukan seseorang yang dengan sengaja ingin memiliki atau menguasai barang tersebut dengan cara melawan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain tetapi ia tidak menyakiti si pemilik barang tersebut.⁵

⁴ *Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-sama*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Volume 2, Nomor 3, Agustus 2018.

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politeia, 1995, h. 258.

Kejahatan penggelapan sepeda motor itu di pengaruhi adanya peluang dan kemudahan karena hanya berdasarkan rasa percaya, misalnya seseorang meminjam sepeda motor milik temannya dengan alasan tertentu sehingga sang pemilik sepeda motor tanpa ada rasa curiga meminjamkan sepeda motor yang dimilikinya kepada temannya tersebut, ternyata teman yang dipinjam tersebut tidak mengembalikan sepeda motor itu, tetapi malah di gadaikan atau seseorang yang meminjamkan sepeda motor disewakan dengan jaminan sejumlah uang sewa dan KTP, tetapi kemudian sang peminjam tersebut tidak mengembalikan sepeda motor itu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan sepeda motor itu digadaikan kepada orang lain.

Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dikarenakan faktor ekonomi, kurangnya pendapatan masyarakat menyebabkan seseorang mencari cara mempertahankan hidupnya meskipun dengan cara yang salah.

Tindak pidana penggelapan di atur dalam Buku II Bab XXIV pasal 372 sampai dengan pasal 377.⁶ Pemahaman penggelapan bukan berarti membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang. Namun memiliki pengertian yang lebih luas.

Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2021 menyebutkan banyaknya peristiwa kejahatan atau pelanggaran yang dilaporkan pada kasus penggelapan yang terjadi di Sumatera Utara menunjukkan bahwa pada tahun 2019

⁶ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h.144-145

yaitu ada sebanyak 2.667 kasus penggelapan, pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebanyak 2.555 kasus penggelapan dan pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali yaitu sebanyak 2.531 kasus penggelapan.⁷

Kasus penggelapan dimedan salah satunya yaitu pada (30/05/2023) pelaku bernama budi prastia (32) meminjam sepeda motor milik pelapor insial SD (58) merek Suzuki FU 150 BK 2689 ABP pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 wib untuk membeli makan. Namun hingga pada tanggal 15 Mei 2023, pelaku tidak mengembalikan sepeda motor milik pelapor. Polisi melakukan penyelidikan hingga pelaku di tangkap pada sabtu 27 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 wib, pelaku mengaku sepeda motor korban dijual seharga RP 1.5 juta, budi disangkakan pasal 372 KUHPidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.⁸

Contoh kasus penggelapan lainnya yaitu penggelapan bermula ketika H meminjam sepeda motor A dengan alasan ingin membeli rokok. Tanpa curiga, A kemudian memberikan sepeda motornya. Tapi sejak pagi hingga malam hari sepeda motor belum juga dikembalikan. Dan akhirnya korban menemukan pelaku di jalan cemara, merasa kesal atas kejadian itu, korban langsung membawa H ke polres Tebingtinggi, pelaku sudah ditangkap dan dijerat pasal 372 KUHPidana.⁹

Dengan sering terjadinya kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor maka perlu untuk dilakukan peninjauan lebih lanjut mengenai perkembangan kejahatan khususnya terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang terjadi dalam masyarakat. Serta Keinginan Masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai, apalagi Negara kita memiliki

⁷ Banyaknya peristiwa kejahatan/pelanggaran yang dilaporkan menurut jenis tahun 2019-2021, Tersedia pada <https://sumut.bps.go.id/indicator/34/493/1/banyaknya-peristiwa-kejahatan-pelanggaran-yang-dilaporkan-menurut-jenis-kejahatan-pelanggaran.html>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2023 pukul 11.00 Wib.

⁸ Polsek Medan Baru amankan pelaku penggelapan sepeda motor dari warga, Tersedia pada <https://www.tribrataneews.polrestabesmedan.com>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2023 pukul 10:20 Wib.

⁹ Pelaku penggelapan sepeda motor ditangkap, modus pinjam, Tersedia pada <https://analisdaily.com/berita/baca/2023/05/21/1042329/pelaku-penggelapan-sepeda-motor-ditangkap-modus-pinjam/>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2023 pukul 10:20 Wib.

instansi Negara (kepolisian) yang salah satu tugasnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Hal ini tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh lembaga- lembaga penegak hukum di Indonesia. Salah satu penegakan hukum dilaksanakan oleh instansi penegak hukum yaitu kepolisian yang memiliki tugas penyelidikan dan penyidikan. Pasal 1 butir 1 KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Jenis perkara tindak pidana yang terjadi dimasyarakat adalah harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah perkara tindak pidana penggelapan. Kepolisian memiliki wewenang melakukan proses penyidikan tindak pidana penggelapan bagi pelaku berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum

pidana. Sebagai penegak hukum, kepolisian juga bertugas dia mencari keterangan- keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi.

Serta banyaknya kasus tindak pidana penggelapan sepeda motor yang terjadi di masyarakat membuat masyarakat resah, maka perlu dilakukan penanggulangan mengenai tindak pidana penggelapan sepeda motor. Dalam hal ini Masyarakat memiliki keinginan untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai.

Bedasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **Peran Kepolisian dalam penanggulangan Tindak penggelapan Sepeda Motor di Kepolisian Sektor Patumbak**”

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan Hukum Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan ?
2. Bagaimana peran Kepolisian Sektor Patumbak dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan sepeda motor ?
3. Bagaimana hambatan dan upaya yang di hadapi Kepolisian Sektor Patumbak dalam Penanggulangan tindak pidana penggelapan sepeda motor ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan Hukum Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan
2. Untuk mengetahui peran Kepolisian Sektor Patumbak dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan sepeda motor
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang di hadapi Kepolisian Sektor Patumbak dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan sepeda motor

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup :

1. Manfaat teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, serta bermanfaat dalam memberikan pengembangan kualitas pengetahuan hukum di bidang hukum pidana tentang penggelapan sepeda motor

2. Manfaat praktis.

Secara praktis agar masyarakat dapat mempelajari gejala-gejala terjadinya kejahatan penggelapan sepeda motor, selain itu pemerintah dan aparat penegak harus melakukan metode-metode pendekatan kepada para pelaku kejahatan dan masyarakat agar terjadinya tindak pidana penggelapan sepeda motor ini dapat di cegah.

E. Definisi Operasional

1. Peran adalah bentuk perilaku yang diharapkan dari seorang individu yang menempati posisi atau status sosial tertentu.¹⁰
2. Kepolisian menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Tindak pidana menurut wirjono prodjodikoro adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang dianggapi dengan suatu hukuman pidana.¹¹
4. Penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan tersebut oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum.¹²
5. Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin.

¹⁰ Pengertian peran menurut para ahli, teori, dan konsepnya, tersedia pada <https://dosensosiologi.com/pengertian-peran/>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2023 pukul 10:40 Wib.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1981, h. 50.

¹² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2009, h.24.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa "Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat."¹³

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹⁴

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 angka (1) di jelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan

¹³ Sadjjono, *Memahami hukum kepolisian*, Laksbang pressindo, yogyakarta. 2010. h.1.

¹⁴ W. J. S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h.763.

perundang-undangan. Dalam pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberi kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Tugas kepolisian secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁵

Selanjutnya Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

¹⁵ Firganefi. *Hukum dan kriminalistik*, Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung, bandar Lampung, 2014.h.13.

Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian, serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada penjelasan mengenai tugas Kepolisian diatas dapat disimpulkan bahwa Kepolisian dalam hal ini memiliki tugas memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah terjadinya timbulnya kejahatan dalam kehidupan bermsayarakat.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan.
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian.
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- 8) Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang.
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional.
- 11) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.

B. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana atau (KUHP) di kenal dengan istilah *strafbaar feit*. Istilah *strafbaar feit* telah diterjemahkan dalam bahasa indonesia yang artinya sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang dapat/ boleh dihukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana
- d. Tindak pidana.¹⁶

Para sarjana memberikan pengertian tindak pidana satu sama lain berbeda-beda antara lain :

Menurut simons adalah suatu kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

- a. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2000, h.26.

- b. Unsur-unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana¹⁷

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁸

Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Pengertian yuridis mengenai penggelapan diatur pada Bab XXIV (buku II) KUHP, terdiri dari 6 pasal (372 s/d 377). Salah satunya yakni pasal 372 KUHP, merupakan tindak pidana

h. 81 ¹⁷ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007,

¹⁸ P.A.F. Lamintang, Op.Cit, hal.16.

penggelapan dalam bentuk pokok yang rumusannya berbunyi” barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 900 (sembilan ratus rupiah).

Menurut R. Soesilo, penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan. Menurut lamintang tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan amanah oleh seseorang yang kepercayaannya diperoleh tanpa adanya unsur yang bertentangan dengan hukum.¹⁹

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana penggelapan, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana penggelapan yang terdapat di dalam rumusan Pasal 372 KUHP. Walaupun pembentukan undang-undang tidak menyatakan dengan tegas

¹⁹ R. susilo, Asas-Asas Hukum pidana, Renggang education Yogyakarta, Yoyakarta, 2012, h. 20.

bahwa tindak pidana penggelapan yang telah dimaksud dalam Pasal 372 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana penggelapan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana penggelapan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau *culpoos diefstal*.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik. Unsur ini berhubungan erat dengan asas legalitas yang mensyaratkan bahwa tindak pidana harus dirumuskan secara tertulis sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tindak pidana harus ada unsur-unsur yang dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Berikut ini yang merupakan unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.²⁰

Unsur – Unsur Tindak Pidana Penggelapan

1. Unsur Objektif

- a. Perbuatan memiliki.

(Zicht tor igenous) diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak atau, mengaku sebagai milik.

Pengertian memiliki pada penggelapan ini ada bedanya dengan memiliki pada pencurian. Perbedaan ini adalah dalam hal memiliki pencurian adalah berupa unsur subjektif sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan memiliki unsur objektif yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud unsur memiliki itu, karena sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi memiliki pada penggelapa, karena merupakan unsur tingkah laku berupa

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, h.69.

objektif maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki misalnya menjual, menukar, mengibahkan, mengadaikan, dan sebagainya.

b. Unsur objek kejahatan (sebuah benda).

Benda yang menjadi objek penggelapan, tidak bisa ditafsirkan lain dari benda bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang berada dalam Kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas tidak mungkin dapat dilakukan pada benda benda yang tidak berwujud.

Arti dari benda yang berada dalam kekuasaan nya yaitu adanya suatu hubungan langsung yang sangat erat dengan benda tersebut, sebagai indikator jika ia hendak melakukan terhadap benda tersebut maka dapat dilakukan secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, hanya terdapat benda-benda berwujud dan bergerak saja dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap.

c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak awal maupun sudah di lepaskan hak miliknya tidak bisa menjadi objek

penggelapan. Sebagai contoh benda yang dimiliki oleh suatu badan hukum, seperti milik Negara adalah berupa benda yang bukan di miliki oleh perorangan. orang lain yang di maksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidaklah menjadi syarat orang tersebut adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan pelaku penggelapan itu sendiri.

d. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Di sini memiliki dua unsur yaitu berada dalam kekuasaannya dan bukan karena kejahatan. Unsur berada dalam kekuasaan nya berarti benda tersebut memiliki hubungan sedemikian erat dengan pelaku, sehingga jika ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda tersebut ia bisa langsung melakukannya tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.

Sebagai contoh, seseorang di titipkan barang berupa sepeda motor oleh temannya, lalu karena ia membutuhkan uang, sepeda motor tersebut ia jual. Terlihat jelas bahwa yang menjual sepeda motor tersebut menyalahgunakan kepercayaan yang di beri oleh temannya dan bukan berarti sepeda motor tersebut dibuat menjadi gelap atau tidak terang. Atau dalam arti lain pelaku tersebut menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda, yang mana seharusnya ia

tidak boleh melampaui haknya sebagai seseorang yang diberi kepercayaan untuk menjaga sepeda motor tersebut.

2. Unsur Subjektif

a. Unsur Kesengajaan

Crimineel Wetboek (KUHPIdana) dicantumkan: “kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”.²¹ Rumusan “sengaja” pada umumnya dicantumkan dalam suatu norma pidana. Akan tetapi adakalanya rumusan “sengaja” telah dengan sendirinya tercakup dalam suatu “perkataan”, misalnya perkataan “memaksa”.

b. Unsur Kealpaan

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 359 KUHP. Simons menerangkan : Kealpaan “ bahwa pada umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa perbuatan itu

²¹ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2004, h.156.

mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.²²

c. Unsur Melawan Hukum

Melawan hukum dalam bahasa belanda, adalah *wederrechtelijk* berasal dari *weder* = bertentangan dengan atau melawan, *recht* = hukum jadi *wederrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.²³ menjatuhkan suatu pidana, unsur-unsur tindak pidana pada suatu pasal harus dipenuhi. Salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah sifat melawan hukum baik secara eksplisit maupun secara implisit diatur dalam suatu pasal.²⁴ Ajaran melawan hukum dalam hukum pidana berdasarkan doktrin dibedakan menjadi dua yaitu ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materil.

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Jenis Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak

²² Suharto, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, h.54.

²³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h.65.

²⁴ *Ibid*, hal.66

pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada

kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).²⁵

Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.
2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Klasifikasi tindak pidana menurut system KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdrifven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran (*overtredigen*) yang diatur

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 47

dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu

- a. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.²⁶

Jenis Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV KitabUndang- Undang Hukum Pidana yang berjudul "Penggelapan". Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP yang isinya :

1) Pasal 372

" Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan hanya ada padanya bukan karena kejahatan

²⁶ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. Hlm 86

dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah ”.

2) Pasal 373

“ Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 372, bilamana yang digelapkan itu bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratuslima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah”.

3) Pasal 374

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karenamendapat upah uang, dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya lima tahun”

4) Pasal 375

“Penggelapan yang dilakukan orang kepadanya terpaksa diberikan untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus, orang yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga derma atau yayasan terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka tersebut itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”.

5) Pasal 376

Aturan pada Pasal 376 berlaku bagi kejahatan diterangkan dalam bab ini”.

6) Pasal 377

Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, Pasal 374, Pasal 375, maka Hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak tersebut dalam Pasal 35 KUHP yaitu :

- a. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan.
- b. Hak masuk pada kekuasaan bersenjata (balatentara).
- c. Hak memilih dan boleh dipilih dalam pemilihan yang dilakukan menurut Undang-Undang Umum.
- d. Hak Menjadi penasehat atau wali atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atau orang alian atau pada anaknya sendiri
- e. Kekuasaan bapak, perwalian dan pengampuan atau anaknya sendiri
- f. Melakukan pekerjaan yang ditentukan. Jika yang bersalah melakukan kejahatan dalam pekerjaannya, boleh dicabut haknya melakukan pekerjaan itu”.

Berdasarkan dari sekian banyak Pasal tersebut diatas, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu :

a) Penggelapan biasa

Kejahatan penggelapan biasa dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain. Akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

b) Penggelapan ringan

Maksud dari penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus. Mengenai nilai yang tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah tersebut, adalah nilai menurut umumnya, bukan menurut korban atau petindak orang tertentu ²⁷

c) Penggelapan dengan pemberatan

Kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga "gequalifierde verduistering " tersebut diatur dalam pasal

²⁷ Fajar S, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-sama*, 2016, h. 18.

374 KUHP. Dalam Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya.

Sedangkan dalam Pasal 375 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah titipkan kepadanya sebagai wali, curator, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

d) Penggelapan dalam Lingkungan keluarga

Jenis tindak pidana ini di diatur dalam Pasal 376 KUHP. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

C. Pandangan islam tentang Tindak Pidana Penggelapan

Agama Islam sangat melindungi harta, sebab harta adalah bahan pokok seorang umat untuk tetap hidup. Islam juga melindungi hak-hak individu, sehingga hak-hak tersebut benar-benar merupakan hak yang aman.²⁸ Hukum islam sangat menghormati kepemilikan terhadap harta dan menjadikan hak mereka terhadap harta mereka sebagai hak yang suci.

Tak seorang pun yang boleh berbuat sewenang-wenang terhadapnya dengan pertimbangan apapun.

Definisi Penggelapan dalam hukum Islam diartikan sebagai penentangan kepercayaan (*djahidu wadi'ah, djahidu ariyah*). *Djahidu wadi'ah* yaitu mengingkari barang yang dititipkan, sedangkan *djahidu ariyah* yaitu mengingkari barang yang di pinjamkan.²⁹ Tindak pidana penggelapan yaitu seseorang yang tanpa persetujuan pemilik harta atau barang mengalihkan harta atau barang tersebut kepada dirinya atau orang lain.

Walaupun tidak tercantumkan secara jelas tetapi Islam sangat menentang perbuatan yang mengambil hak atau harta orang lain dengan cara tidak benar dan merugikan orang banyak. Salah satu ayat Al-qur'an yang mencegah dan melarang perbuatan penggelapan yaitu QS. Al-Baqarah ayat 188 ,yang Artinya:

²⁸ Sayyid Sabiq, **Fikih Sunnah**, Terjemah Kahar Mansyur, Kuala Lumpur: Victori Agencis,2001, h. 200.

²⁹ Haliman, **Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Adjaran Ahlu Sunnah**, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1970, h. 440.

:“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS Al-Baqarah : 188).